



BUKU II

MANUAL

MUTU

PENELITIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE			
DOKUMEN	STIK. SK – MM. B. 01				
	Halaman 1 dari 15				
BAGIAN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10 Januari 2016	Revisi 00		
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU				

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Hasil Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Hasil Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 01

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 2 dari 15	
		Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

MANUAL HASIL PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika-Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 4 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Hasil penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit kctuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sesial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar hasil	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 5 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar hasil penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar hasil penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 6 dari 15	
		Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 7 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.	- Ketua PPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. B. 01		
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN		Halaman 8 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar hasil penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar hasil penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	
	Halaman 10 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar hasil penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar hasil penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 12 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	
		Halaman 13 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi
		00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN	Halaman 14 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi
		00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar hasil penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar hasil penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar hasil penelitian	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar hasil penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENELITIAN		STIK. SK – MM. B. 01
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU		Halaman 15 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
	Revisi	00	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
16. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 1 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Isi Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Isi Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



DAFTAR ISI

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. B. 02		
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN		Halaman 2 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 3 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

**MANUAL ISI PENELITIAN
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ketua Pusat Penelitian

Tanda Tangan

Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes


Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



dr.H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG		KODE
			STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN		Halaman 4 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Isi penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar isi penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 5 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar isi penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar isi penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 6 dari 15	
Tanggal : 10 Januari 2016			
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar isi penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 02	
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 7 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar isi penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau scjenisnya sesuai dengan isi standar isi penelitian.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar isi penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 8 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 9 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar isi penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar isi penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar isi penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar isi penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 02	
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 12 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 02	
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENELITIAN

Halaman 14 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar isi penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar isi penelitian	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar isi penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 02	
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 14 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar isi penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar isi penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENELITIAN	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. B. 03		
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 1 dari 15	
		Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Proses Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Proses Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 2 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



MANUAL PROSES PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian

Tanda Tangan

Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes


Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Proses penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar proses	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM
rk



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK SK - MM. B. 03

DOKUMEN

MANUAL PROSES PENELITIAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar proses penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar proses penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 03 Halaman 6 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

	hasil no. 9.		
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 03 Halaman 7 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses penelitian	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 8 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
	Revisi	00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	
BAGIAN		Revisi 00
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar proses penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses penelitian	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 10 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar proses penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 13 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar proses penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar proses penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar proses penelitian	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar proses penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK SK - MM. B. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENELITIAN	Halaman 15 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Penilaian Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Penilaian Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 2 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR.....	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 04

DOKUMEN

MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

Halaman 3 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

**MANUAL PENILAIAN PENELITIAN
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian

Tanda Tangan


Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes

Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah



Tanda Tangan

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 4 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Penilaian penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar penilaian	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 04

DOKUMEN

MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar penilaian penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar penilaian penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK - MM. B. 04	
BAGIAN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 7 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 04	
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 8 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal: 10 Januari 2016 Revisi 00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. B. 04	
BAGIAN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 9 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian penelitian	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar penilaian penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar penilaian penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 04	
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 12 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar penilaian penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penilaian penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar penilaian penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar penilaian penelitian	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
16. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pelaksanaan Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pelaksanaan Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 05

DOKUMEN

MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Halaman 2 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika-Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Ahmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 05

DOKUMEN

MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Halaman 4 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pelaksanaan penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pelaksanaan	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 5 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pelaksanaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pelaksanaan penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelaksanaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pelaksanaan penelitian dengan	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	memperhatikan hasil no. 9.		
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaksanaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pelaksanaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 05	
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 7 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2013
		Revisi
		00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pelaksanaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pelaksanaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 8 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pelaksanaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksanaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 05 Halaman 10 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pelaksanaan penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 05	
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	
	Halaman 11 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		STIK. SK - MM. B. 05 Halaman 12 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksanaan penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pelaksanaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Halaman 13 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 05

DOKUMEN

MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Halaman 14 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS UNGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pelaksanaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pelaksanaan penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir
3	Evaluasi standar pelaksanaan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua PPM 	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pelaksanaan penelitian sehingga menjadi standar yang baru	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
16. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK - MM. B. 06		
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 1 dari 15	
	Tanggal : 10 Januari 2016		
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 2 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15


Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Sarana dan prasarana penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar sarana dan	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 06

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN **MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	prasarana penelitian.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar sarana dan prasarana penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar sarana dan prasarana penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 6 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 06

DOKUMEN

MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Halaman 7 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 8 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi
		00

	penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.		
--	--	--	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 06
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 10 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 11 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 06	
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 12 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 06
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar sarana dan prasarana penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 06
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
16. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pengelolaan Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pengelolaan Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 07
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 2 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Halaman 4 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pengelolaan penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pengelolaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. B. 07

DOKUMEN

MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pengelolaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pengelolaan penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu Ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua PPM	
12	Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 7 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaianya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. B. 07	
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 8 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK SK - MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 9 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2010

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pengelolaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	STIK. SK – MM. B. 07 Halaman 10 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pengelolaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pengelolaan penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 11 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	
		Halaman 13 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 14 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhinya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pengelolaan penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pengelolaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 15 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
16. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pembiayaan Penelitian. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pembiayaan Penelitian.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 2 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00


DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 08 Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Lembaga Penelitian	Tanda Tangan  Yunilda Rosa, S. Si., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 08
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 4 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan penelitian.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pembiayaan penelitian dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pembiayaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 08

DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 5 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU		Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi	00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pembiayaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pembiayaan penelitian dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan penelitian dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
---	----------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

	pernyataan standar pembiayaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua PPM	
12	Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan penelitian.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan penelitian sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	STIK. SK - MM. B. 08 Halaman 8 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. B. 08

DOKUMEN

MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN

Halaman 9 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pembiayaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 10 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pembiayaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pembiayaan penelitian kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 11 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
14. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	
	Halaman 12 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pembiayaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu Ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 13 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
15. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS UNGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pembiayaan penelitian.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pembiayaan penelitian.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pembiayaan penelitian sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 08

Halaman 15 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENELITIAN		
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
16. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
11. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM